



**PENETAPAN**

Nomor 426/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Verry Andrika Yusan Bin Hasanudin**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 27 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan. Prof.M.Yamin No.023 RT.06 RW.01 Kel.Pasar II Kec.Prabumulih Utara.Kota Prabumulih, sebagai Pemohon I.

**Nopa Adelia Hasbinasti Binti Birmansyah**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 05 November 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan. Prof.M.Yamin No.023 RT.06 RW.01 Kel.Pasar II Kec.Prabumulih Utara.Kota Prabumulih, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 06 November 2020 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.P/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa/Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kabupaten/Kota Prabumulih pada hari Jum'at

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18-12-2014, wali nikah Birmansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. Baidowi 2. Amat Jauhari;

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali Nikah Birmansyah dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusunan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;

10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

11. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Prof.Yamin No.023 RT.06 RW.01 Desa/Kelurahan Pasar II Kecamatan.Prabumulih Utara Kota Prabumulih selama 6 Tahun.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai Dua orang anak, bernama :

12.1 Muhammad Adam Al Fatih Bin Verry Andrika Yusan

12.2 Akhtar Daffa Ersya Bin Verry Andrika Yusan

Dimana anak-anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II;

13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai otentik atas Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18-12-2014 yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kabupaten/Kota Prabumulih adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Verry Andrika Yusan Bin Hasanudin** dengan Pemohon II, **Nopa Adelia Hasbinasti Binti Birmansyah** yang dilaksanakan pada tanggal 18 di Desa/Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kabupaten/Kota Prabumulih;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Prabumulih sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 474/76/1004/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar II Kcamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada tanggal 4 Nopember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Devy Nurhasbir Binti Birmansyah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Asrama Polisi Karang Jaya Blok B.8 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada tahun 2014 di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Birmansyah, sebagai saksi nikah bernama Baidowi dan Amat Jauhari, sebagai maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

2. **Mat Dair Bin Abu Bakar**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Kemala Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada tahun 2014 di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Birmansyah, sebagai saksi nikah bernama Baidowi dan Amat Jauhari, sebagai maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm



orang anak;

- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2014, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Paman Kandung Pemohon II yang bernama Birmansyah, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Baidowi dan Amat Jauhari, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendaftarkan anak sekolah, mengajukan KPR dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Devy Nurhasbir Binti Birmansyah dan Mat Dair Bin Abu Bakar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2014 di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Birmansyah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Baidowi dan Amat Jauhari;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendaftarkan anak sekolah dan mengajukan KPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Verry Andrika Yusan Bin Hasanuddin dengan Nopa Adelia Hasbinasti Binti Birmansyah yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 di Desa/Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kabupaten/Kota Prabumulih
3. Memerintahkan Pemohon 1 (Verry Andrika Yusan Bin Hasanuddin ) dan Pemohon 2 (Nopa Adelia Hasbinasti Binti Birmansyah) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama ditempat para Pemohon melangsungkan perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp266000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I dan Chusnul Chasanah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Al Mualif, S.A.g sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fiqhan Hakim, S.H.I**

**Dwi Husna Sari, S.H.I.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Chusnul Chasanah S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**AI Muallif, S.A.g**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2020/PA.Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)